



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 440 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PENGELOLA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal baik tugas belajar maupun izin belajar yang selektif dan terarah perlu dibentuk Tim Pengelola Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 Tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 56);
16. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tim Pengelola Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim Pengelola Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

- a. merencanakan pengelolaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. memberikan arahan dalam pengelolaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. menyiapkan dan membuat dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. menyusun laporan pengelolaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

- KETIGA : Tugas dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan tanpa mengurangi tugas rutin yang dibebankan pada masing-masing pejabat dan pegawai yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin pada kegiatan pengelolaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2021.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 10 Agustus 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 440 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PENGELOLA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 BANJARMASIN

TIM PENGELOLA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	TUGAS DALAM TIM
1.	Pembina	Wali Kota	1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Menetapkan Surat Keputusan tim Pengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Meminta pertanggung jawaban dan memantau kegiatan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah	1. Memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin 3. Memintakan persetujuan dan penandatanganan dokumen tentang pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Mengevaluasi laporan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
3.	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan	1. Melaksanakan Teknis pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Membentuk Tim pengelola Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Mengkoordinasikan dan memantau pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Melaporkan hasil pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 2. Kepala Bidang Pengembangan, pendidikan dan pelatihan ASN 3. Kepala Bidang Pengadaan, Kepangkatan dan Mutasi ASN 4. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN 5. Kasubbid Pengembangan Karier, pendidikan dan Pelatihan 6. Kasubbid Formasi dan Seleksi 7. Kasubbid Mutasi dan Promosi Jabatan 8. Kasubbid Kepangkatan 9. Kasubbid Perlindungan Hukum dan Disiplin ASN 10. Kasubbid Penilaian Kinerja dan Pola Karier 11. Kasubbid Data dan Informasi Kepegawaian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua dalam pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 2. Melaksanakan kegiatan administrasi surat-menyurat, kearsipan, penggandaan, ekspedisi, serta kegiatan administrasi lain yang mendukung kelancaran pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 3. Menyiapkan bahan dan membantu menyusun laporan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan pengelolaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA